

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DITJEN P2  Kemenkes BBKK Makassar BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR	Nomor SOP : OT.02.02/3/4305/2019 Tgl Pembuatan : 6 September 2019 Tgl. Revisi : 10 Maret 2025 Tgl. Efektif : 14 Maret 2025 Disahkan oleh  Kepala dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM NIP. 196902192002121003
Timker 2 : Pegawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang Nama SOP : SOP Pengawasan lalu Lintas Kapal / Pesawat	
Dasar Hukum: 1 Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 3 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 5 Permenkes RI No. 1501 /Menkes/Per/X//2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (Fa) Udara 7 Permenkes Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 8 <i>International Health Regulations</i> (IHR) Tahun 2005	Kualifikasi Pelaksana: 1. Dokter 2. Perawat 3. Epidemiolog 4. Sanitarian 5. Entomolog 6. D3 Kesehatan
Keterkaitan: 1 SOP Pengawasan Lalu Lintas Jenazah 2 SOP Pengawasan Omkaba 3 SOP Surveilans Epidemiologi 4 SOP Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut 5 SOP Penangan Kapal dalam Karantina 6 SOP Penanganan Pesawat dalam Karantina	Peralatan / Perlengkapan: 1. Formulir/Kuesioner 2. Alat Tulis kantor 3. Alat pengolah data (laptop, PC, printer) 4. Kendaraan Operasional 5 Thermal Scanner / Thermo Gun
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan: Laporan kegiatan hasil pengawasan dan pengendaliannya

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja/kepala Wilker	Epidemiolog	Dokter / Perawat	Sanitarian	Entomolog	Lintas Sektor (Pelabuhan/ Bandara)	Kelengkapan	Waktu (menit)		Output
1	Menerima informasi/surat kedatangan kapal/pesawat melalui agen pelayaran/maskapai penerbangan								catatan, permohonan agen pelayaran/maskapai dan surat tugas	5	disposisi dan surat tugas	
2	Menunjuk tim untuk melaksanakan pengawasan kapal dan pesawat yang baru tiba								Surat Tugas	5	terbentuk tim	
3	Persiapan pelaksanaan pengawasan lalu lintas kapal/pesawat bersama dengan tim lintas sektor								catatan, form isian dan tim, Thermal Scanner dan Thermo Gun	5	Kesiapan Pengawasan	
4	Melakukan boarding ke kapal/pesawat dan verifikasi dokumen kesehatan serta inspeksi sanitasi								catatan, form isian dan tim, Thermal Scanner dan Thermo Gun dan Kapal Boarding	30	Laporan hasil Pengawasan	
5	Pemeriksaan kesehatan terhadap semua awak kapal/personel pesawat / Pesawat / Kapal dan Barang								catatan, form isian dan tim, Thermal Scanner dan Thermo Gun	30	Laporan hasil pemeriksaan	
9	Tindak lanjut penanganan hasil pemeriksaan alat angkut, orang dan barang								Draft Laporan kegiatan	30	Laporan hasil penanganan	
10	Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal								Komputer, Kertas	10	Dokumen Kesehatan Kapal	
11	Reviu laporan hasil kegiatan penanganan pesawat/kapal dalam karantina								Draft Laporan Pengawasan Kapal / Pesawat	10	Hasil reviu draft laporan penanganan kapal dalam karantina	
12	Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai								Draft reviu final laporan penanganan kapal dalam karantina	5	Draft final laporan penanganan kapal dalam karantina	
13	Mengembalikan ke tim penyusun laporan dan mengarsipkan laporan kegiatan								Laporan Hasil Penanganan Kapal Dalam Karantina	5		
Total Waktu Proses										135		

Ket Flowchart:

 : Mulai dan akhir proses

 : Kegiatan berupa proses